



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan dukungan dana dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan maupun pembangunan;
- b. bahwa salah satu wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang sesuai pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya pemberian Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
DAN
BUPATI PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
4. Daerah adalah daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pasuruan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM, adalah kelompok pelaksana pembangunan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di desa;
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang pembagiannya untuk setiap desa secara adil dan proporsional;
14. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disebut ADDM, adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa;
15. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu;
16. Alokasi Dana berdasarkan Variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase;
17. Pembangunan Skala Desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat dan atau atas kerjasama antar desa;
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari :

- a. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam ; dan
- b. Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD bagi setiap desa dihitung menggunakan rumus ADD yang berdasarkan azas adil dan merata;
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan variabel-variabel yang meliputi :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keterjangkauan Desa;
 - e. Jumlah Penduduk.
- (3) Rumus ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara jumlah ADDM ditambah jumlah ADDP.
- (4) Besaran prosentase antara ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60% ADDM dan 40% ADDP.
- (5) pengaturan lebih lanjut mengenai penghitungan besaran ADD untuk setiap desa diatur oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

Mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- c. Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB V PENGUNAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Penggunaan

Pasal 7

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di daerah.
- (5) Untuk kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Alokasi Dana Desa, dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di daerah.
- (6) Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pelaporan dilakukan dalam rangka mengendalikan dan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan berkala yang dibuat setiap bulan dan laporan akhir yang dibuat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan berkala dibuat setiap bulan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (4) Laporan akhir dibuat setiap akhir tahun anggaran oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Pengelolaan ADD dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan.
- (7) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB VI
S A N K S I

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana ADD dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2009
BUPATI PASURUAN,

ttd.

Dr. H. DADE ANGGA S.IP, M.Si.

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198103 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka salah satu upaya pemerintah daerah adalah memberikan Alokasi Dana Desa bagi seluruh desa di Kabupaten Pasuruan.

Pemberian Alokasi Dana Desa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya dalam rangka menetapkan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa, perlu adanya pedoman dalam pengaturannya dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas

Pasal 4 huruf a : Yang dimaksud bagi hasil pajak disini adalah penerimaan bagian pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah sebagai bagian dari dana perimbangan.

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai dengan 11 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR 215